



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN
MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN
KERUGIAN DALAM TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

M.RIDHO JORGI ANANDA SITORUS

NPM : 1716000011

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

NAMA : M.Ridho Jorghi Ananda Sitorus
NPM : 1716000011
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM

DOSEN PEMBIMBING II



Suci Ramadani, SH., M.H

**DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN
MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama : M. Ridho Jorghi Ananda Sitorus
NPM : 1716000011
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Jumat, 03 September 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08.00 s/d 16.30 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. ()
Anggota I : Dr. Vita Cita' Emia Tarigan, S.H., L.L.M. ()
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H. ()
Anggota III : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum. ()
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H. ()

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : M.RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS

N. P. M : 1716000011

Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / Medan, 31 Maret 2000

Alamat : Jl. Ari Bawana Utama Blok 3/7-B

No. HP : 085361780077

Nama Orang Tua : Zulkifli Sitorus/Nilawati

Fakultas : SOSIAL SAINS

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Pertanggung jawaban tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 04 Agustus 2021

Surat Pernyataan



M. RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS
1716000011



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: M.RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 31 Maret 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000011
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 132 SKS, IPK 3.47
Nomor Hp	: 085361780077

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pertanggung jawaban tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 16 April 2021
Pemohon,

(M. ridho Jorgghi Ananda Sitorus)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I :

(Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Medatine, S.H, M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(Suci Ramadani, SH., MH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ridho Jorghi Ananda Sitorus
N.P.M : 1716000011
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 141 SKS
IPK : 3.55






Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 6 Mei 2021

Pemohon,

Muhammad Ridho Jorghi Ananda Sitorus





<p>CATATAN :</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	 <p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0049/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 6 Mei 2021</p>  <p>Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., LLM</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Suci Ramadani, SH., MH</p>

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : M. RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS
 NPM : 1716000011
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Jumlah Halaman Skripsi : 79 Halaman
 Jumlah Persen Plagiat checker : 31 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 03 September 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, SH., MH
 Penguji I : Dr. Muhammad Arif Sahlepi S.H., M.Hum
 Penguji II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Acc judul lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc pengujian lux skripsi	 Dr. Muhammad Arif Sahlepi
Catatan Dosen Penguji II	: Acc judul lux	 Andry Syafrizal Tanjung

Diketahui Oleh
Ketua Prodi

Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan, Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : DR. VITA CITA EMIA TARIGAN, S.H., L.LM
Nama Mahasiswa : M. RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000011
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarakan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Transaksi Elektronik

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13 Juli 2021	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing I Bahwa Skripsi Telah Selesai Di ACC Oleh DP I Melalui Whatsapp		Online
14 Juli 2021	Menyerahkan Skripsi Di Rumah DP I Dan DP I Memberikan Koreksi Perbaikan Skripsi		Offline
16 Juli 2021	ACC Skripsi Oleh DP I Untuk Sidang Meja Hijau		Offline

Medan, 12 November 2021

Diketahui/Disetujui oleh :
Dehan,

Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : SUCI RAMADANI, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : M. RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000011
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku, Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Transaksi Elektronik

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
7 Juli 2021	Pemberitahuan kepada Dosen Pembimbing 2 Bahwa Skripsi Telah Selesai Melalui Whatsapp		Online
8 Juli 2021	Menyerahkan Skripsi Di Kampus Dan DP 2 Memberikan Koreksi Perbaikan Skripsi		Offline
13 Juli 2021	ACC Skripsi Oleh DP 2 Dan Diberi Arahan Untuk Bimbingan Ke DP 1		Offline

Medan, 12 November 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 Agustus 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / Medan, 31 Maret 2000
Nama Orang Tua : Zulkifli Sitorus
N. P. M : 1716000011
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085361780077
Alamat : Jl. Ari Bawana Utama Blok 3/7-B

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pertanggung jawaban tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik** berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



M. RIDHO JORGHI ANANDA SITORUS
1716000011

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Hasni Muharrani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Comparison Preset: Rewrite

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 36

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Ridho Jorghi Ananda Sitorus
NPM : 1716000011
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Transaksi Elektronik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



(M.Ridho Jorghi Ananda Sitorus)

**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : M. RIDHO JORGI ANANDA SITORUS

NPM : 1716000011





Prodi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Awal : PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Judul Ubah : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Alasan Ubah : Arahan Dari Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing Saat Seminar Proposal

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl: 19 November 2021	Tgl: 18 November 2021	Tgl: 18 November 2021	Tgl: 19 November 2021
			
M. Ridho Jorgi Ananda	PT. Vito Cito Emilia Takiron, S.P.L.	Suci Ramadani, S.H., M.H.	Dr. Syaiful Azmi Hasibuan

Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul dikolom masing-masing dosen.

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

**M.Ridho Jorghi Ananda Sitorus¹
Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM^{**}
Suci Ramadani, SH., M.H ^{**}**

Pemberitaan *Hoax* sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu, menyebarkan berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Bagi pelaku penyebaran berita bohong tersebut dapat dikenakan pidana diantaranya Undang-undang Informasi Teknologi dan Informasi Pasal 28 ayat 1.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa saja Penyebab Terjadi Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Dan Menyesatkan Di Kalangan Masyarakat, Bagaimana Pengaturan hukum terhadap pelaku Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Dan Menyesatkan Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Dalam perspektif Hukum Positif, *Hoax* merupakan informasi yang tidak bertanggung jawab tidak bias dipertanggungjawabkan, yang dengan sengaja dan tanpa hak disebar oleh pelakunya yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” Hukumannya adalah penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Berita Bohong (*Hoax*),
Konsumen Pengguna Jejaring Media Sosial, Transaksi
Elektronik**

¹ Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

^{**} Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Transaksi Elektronik.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Ibu **Suci Ramadani, SH., M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juli, 2021
Penulis.

M.Ridho Jorghi Ananda Sitorus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG (HOAX) DAN MENYESATKAN DI KALANGAN MASYARAKAT YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK	22
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Kalangan Masyarakat.....	22
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Kalangan Masyarakat.....	25
C. Jenis-jenis Informasi Bohong (<i>Hoax</i>).....	30

BAB III	PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG (HOAX) DAN MENYESATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANKSAKSI ELEKTRONIK	36
	A. Pengaturan <i>Hoax</i> sebagai perbuatan pidana di Indonesia.....	36
	B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (<i>HOAX</i>).....	44
	C. Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Di Indonesia.....	47
BAB IV	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK	54
	A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (<i>Hoax</i>) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	54
	B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.....	61
	C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (<i>Hoax</i>) Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif	65
BAB V	PENUTUP.....	72
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....75

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, demikianlah isi Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) setelah Amandemen ke-2. Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.¹

Tidak terkendali maka bisa mengarah ke hal yang negatif seperti pemanfaatan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pemberitaan, untuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet, yang menjadi masalah adalah apakah provider internet dapat dituntut sebagai ikut bertanggung jawab dalam hal terjadinya kasus.²

Saat ini di Indonesia sedang marak terjadi peristiwa menyebarkan berita palsu (selanjutnya disebut *Hoax*). Peristiwa menyebarkan berita *Hoax* ini sangat

¹ Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 73.

² *Ibid*, hal. 76.

meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dan meresahkan masyarakat atas peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apa pun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya Instagram, *LINE*, dan *Whatsapp* tetapi semakin mudah pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita *Hoax*.

Pemberitaan *Hoax* sendiri adalah sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tau bahwa berita tersebut adalah palsu, menyebarkan berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik.³

Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan ditujukan kepada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik, kerugian yang di maksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan

³ Henri Septanto, *Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhadan di Kehidupan Sosial Masyarakat*, Jurnal Sains dan Teknologi Kalbiscientia, Volume 5 No. 2, Agustus 2018.

cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapat kesenangan maupun keuntungan dan lain sebagainya.⁴

Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *Hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.⁵

Akhir-akhir ini masyarakat di dihebohkan dengan berita *Hoax*, setiap hari, isu ini berkembang melalui media elektronik, *whatsapp*, facebook dll, dan isu ini menjadi ketakutan bagi warga sekitar untuk melakukan kegiatan maupun keluar rumah karena mereka khawatir akan jadi target selanjutnya. Sementara itu pihak kepolisian mengatakan pihak nya telah memberikan himbauan kepada masyarakat melalui patroli rutin di desa binaan babhinkamtibmas Masing - masing tujuannya agar selalu waspada dan berhati hati terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar dimedsos, karena belum tentu benar.

Salah satu contoh kasus Menyebarkan Berita Bohong melalui media Sosial pernah terjadi pada tahun 2019 yaitu pemilik akun Instagram @Medaninfo88 ditangkap oleh satuan polisi Polrestabes Kota Medan dikarenakan pelaku telah

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 171.

⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 40.

membuat masyarakat menjadi resah dengan cara melalui menyebarkan video tanpa konfirmasi yang didapat si pelaku dari aplikasi sosial media *WhatsApp*. Motif si pelaku, ia memosting video penjambretan di komplek Cemara yang mana video tersebut tidak benar terjadi di tempat tersebut. Ia sengaja memosting video tersebut mendapat respon oleh netizen dengan jumlah follower yang banyak, lalu ia mendapat klien yang hendak memasang iklan. Perpostingan ia meraup uang sebesar Rp 300 ribu Rupiah, dalam melakukan aksi menyebarkan berita bohong tersebut, pelaku pemilik Instagram menyebarkan dengan cara postingan menggunakan akun @Medaninfo88 dan menambahkan kata-kata “Kejadian Penjambretan di Komplek Cemara Asri, Didalam Komplek Saja Sudah Berani, Berhati-hatilah Selalu Walau Merasa Lokasi Selalu Aman”.⁶

Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik kepolisian, terungkap ternyata video penjambretan yang disebarkan oleh pelaku tersebut bukan terjadi di Komplek perumahan Cemara Asri, melainkan terjadi di Penang-Malaysia dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana diantaranya Undang-undang Informasi Teknologi dan Informasi (UU ITE) Pasal 28 ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis.

Berdasarkan contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya berita bohong atau *Hoax* dapat membuat masyarakat menjadi resah dan menyesatkan dikarenakan pemberitaan yang salah atau bohong, keresahan-keresahan

⁶ Tribun Binjai.com, *Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita Bohong*, diakses melalui: <http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-instagram-medaninfo88-sebar-berita-Hoax>, pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 04.05 WIB.

masyarakat tersebut lama-lama akan menjadi ketakutan sendiri bagi setiap masyarakat yang mendapat kabar atau berita bohong. Apalagi dalam hal melakukan transaksi secara elektronik yang dimana bisa saja masyarakat menjadi korban selanjutnya dari tindakan pelaku yang tidak bertanggungjawab sengaja menyebarkan iklan-iklan palsu agar dagangan/jualanya di media sosial laku dibeli oleh konsumen yang tertarik kepada iklan tersebut, tetapi diketahui iklan-iklan tersebut nyatanya palsu dengan barang yang dijual oleh pelaku di media sosial tidak sama atau berbeda dari barang yang di iklankan tersebut.

Penulis mencoba menguraikan beberapa jumlah kasus menyebarkan berita bohong (*Hoax*) yang di terima datanya dari responden di kepolisian polrestabes kota medan pada tahun 2018 sampai dengan 2020, yaitu dibawah ini :

NO	JUMLAH KASUS	TAHUN
1	110	2018
2	90	2019
3	60	2020

Tentu dalam hal ini masyarakat atau konsumen lah yang akan dirugikan akibat kejadian tersebut diatas, Disinilah perlunya peranan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Republik Indonesia, dalam menanggulangi penyalahgunaan informasi berita Bohong atau *Hoax* yang dilakukan melalui media Sosial. Dan juga perlunya wawasan masyarakat atau konsumen terhadap *Hoax* tersebut agar bisa

meluruskan pemberitaan yang salah menjadi besar dan dihibau kepada konsumen untuk lebih berhati-hati serta lebih teliti dalam melakukan transaksi elektronik di media sosial agar kedepannya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya dari perbuatan tidak bertanggungjawab dari para pelaku tindak pidana penyebar kebohongan di media sosial.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Dalam Transaksi Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor apa saja Penyebab Terjadi Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Dan Menyesatkan Di Kalangan Masyarakat ?
2. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap pelaku Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Dan Menyesatkan Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang di harapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, Faktor-Faktor apa saja Penyebab Terjadi Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Dan Menyesatkan Di Kalangan Masyarakat
2. Untuk Mengetahui, Pengaturan hukum terhadap pelaku Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Dan Menyesatkan Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik
3. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dilaksanakannya penelitian yaitu antara lain :

1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis penulisan ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis penulisan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada peneliti secara spesifik mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Sekolah Tinggi Hukum Daru Urum Ramon Gan, Ainur Masluru. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, judulnya adalah "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembelian dan Penjualan Daring".⁷
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Apa saja peraturan/pengaturan untuk perdagangan *online/e-commerce* dalam hukum perdata Indonesia?

⁷ Sekolah Tinggi Hukum Daru Urum Ramon Gan, Ainur Masluru. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, judulnya adalah "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembelian dan Penjualan Daring" diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/1038/1/41429.pdf>, Diakses tanggal 20 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

2) Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, cara membeli dan menjual perlindungan hukum konsumen di Indonesia

b. Perbedaan Skripsi

1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:

a. Rumusan Masalah, dimana kali ini penulis diatas lebih mengkedapnkan masalah mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli *Online* di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis sendiri dalam menulis skripsi ini lebih mengkedepankan mengenai masalah Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota medan dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam tranksaksi jual beli scara *online (E-commerce)*

b. Metode Penelitian, dimana penulis diatas menggunakan tipe penelitian hukum normati sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris (lapangan)

2. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Marissa Elvia, Tahun: 2018, Judul Skripsi “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (*Hoax*)". Dengan Rumusan masalah yaitu:⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) ?
- 2) Apakah faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*Hoax*) ?

b. Kesimpulan skripsi

- 1) Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*), antara lain dilaksanakan berdasarkan Peran normatif, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 1 KUHAP, Pasal 28 dan Pasal 45 UU ITE dan Peran faktual, peran ini dilaksanakan dengan merujuk kepada kenyataan banyaknya pelaku menyebarkan berita bohong atau *Hoax* di masyarakat melalui media sosial atau internet.
- 2) Faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*Hoax*), antara lain Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara

⁸ Marissa Elvia, Skripsi, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 12.00 Wib.

kualitas sumber daya manusia yang masih belum menguasai tentang ITE, Faktor sarana dan prasarana, yaitu belum tersedianya alat digital *forensic* di Polda Lampung, sehingga masih membutuhkan koordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri, Faktor masyarakat, yaitu rendahnya pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, sehingga *Hoax* atau berita bohong gampang tersebar.

c. Perbedaan Skripsi

1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:

a. Judul skripsi dikareakan penulis diatas lebih mengarah kepada hukum acaranya sedangkan penulis sendiri lebih mengarah kepada bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam hal terjadi ketidakpuasan pada saat berbelanja dengan media sosial.

b. Metode Penulisan Skripsi dalam penulis ini menggunakan tipe penelitian hukum normati sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris (lapangan).

3. Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, **Indri Ilevenia Ginting**, Tahun: 2018, Judul skripsi “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/*Hoax* Di Facebook”, dengan Rumusan Masalah yaitu:

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Bentuk *Hoax* yang disebarakan Melalui Media Sosial Facebbok ?
- 2) Bagaimana Kepercayaan Masyarakat Kota Medan Pada Berita Di Media Sosial Terkhususnya Berita *Hoax* ?

b. kesimpulan Skripsi

- 1) Saat ini hampir semua orang memiliki media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi secara instan, termasuk para informan. Bahkan mereka juga memiliki lebih dari satu akun sosial media disetiap gadget mereka. Selain untuk berkomunikasi, mereka juga sering melihat berbagai berita/informasi yang ada walaupun tidak semua dari mereka yang mempercayai setiap berita/informasi di media sosial. Empat dari enam informan lebih mempercayai media eletronik seperti televisi dan radio sebagai sumber berita/informasi karena dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh pihak media itu
- 2) Berbagai macam bentuk berita/informasi *Hoax* ada di Facebook. Setiap informan pernah melihat berita *Hoax* yang tersebar di Facebook dengan berbagai bentuk, ada yang berbentuk teks, foto ataupun video. Lima dari enam informan pernah melihat ketiga bentuk berita/informasi *Hoax* itu dan bahkan terkadang juga melihat sebuah berita yang terdiri dari tiga bentuk *Hoax* itu yang digabungkan untuk lebih meyakinkan masyarakat agar

mempercayai dan menyebarkan berita/informasi *Hoax* itu. Namun para informan juga bukan orang yang mudah untuk menyebarkan berita/informasi di akun Facebook mereka sebelum memeriksanya dan mencari tahu kebenaran dari isi berita itu.⁹

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*vereentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain.¹⁰

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan

⁹ Indri Ilevenia Ginting, Skripsi, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2018. Diakses Melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 12.00 Wib.

¹⁰ Khaerul Tanjung, “*Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab*”, <http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>. Diakses pada tgl 19 Maret 2021 pk1 09.27 WIB.

kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.¹¹

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa

¹¹ Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Bandung, 2008, hal. 165.

pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.¹²

2. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

3. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Dalam Kamus Bahasa Inggris, *Hoax* artinya olok-olok(an) cerita bohong. Istilah dalam Bahasa Indonesia adalah pemberitaan palsu. Pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling

¹² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*.: Mandar Maju, Bandung , 2012, hal. 180.

umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.¹³

Didalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) dan (2a) menjelaskan :¹⁴

Pasal 40 ayat (2)

Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (2a)

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

4. Kerugian Dalam Tranksaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

¹³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris- Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 300.

¹⁴ Christianty Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2013, hal. 36

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) menyatakan: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, tidak mempunyai makna yang lebih luas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik. Transaksi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi konsumen adalah semua orang yang menerima akibat hukum dari perbuatan hukum yang menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) oleh perumus undang-undang seharusnya diberikan penjelasan siapa yang dimaksud konsumen, agar terdapat parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut. .¹⁶

¹⁶ Salim H.S, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 48.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian Pustaka (*Library Research*) Teknik perpustakaan adalah “penelitian perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.¹⁹

4. Jenis Data

¹⁷ Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 47.

¹⁸ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25.

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 2011, hal.78.

Penulis dalam penelitian ini memakai Data Sekunder yaitu adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai judul penelitian penulis.²⁰

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan diuraikan sistematika penulisan skripsi

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 35.

- BAB II** Berisikan Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik terdiri dari Faktor perkembangan Teknologi dan Informasi , Faktor sosial dan Ekonomi dan Faktor Lingkungan
- BAB III** Berisikan Pengaturan hukum terhadap pelaku Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia terdiri dari Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Deskriminasi Ras dan Etnis
- BAB IV** Berisikan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik terdiri dari Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Menyebarkan Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

BAB V Berisikan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADI TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DAN MENYESATKAN DI KALANGAN MASYARAKAT YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat

Dalam pembahasan skripsi ini penulis mencoba mengkrucutkan faktor-faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat. Yang dimana fokus pembahasannya berada di kota medan.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Lidya Fadillah selaku responden dalam pembuatan skripsi ini beliau mengatakan bahwa¹ penyebab munculnya berita bohong (*Hoax*) dikalangan masyarakat kota Medan disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan *smartphone* sebagai media pencarian informasi
2. Masyarakat mudah terpenuhi oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut,

¹ Hasil wawancara penulis dengan Lidya Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Medan, Pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

sehingga langsung melakukan tindakan Share informasi yang belum jelas kebenarannya

3. Kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat atau sumber yang tidak jelas.

Berita *Hoax* adalah berita bohong yang kebenarannya tidak dapat di pertanggungjawabkan oleh siapapun bahkan pembuatnya sendiri. Alasan mengapa konten *Hoax* tersebar luas di jejaring sosial.

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara sendiri untuk membuat dirinya merasa senang. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka dan tidak logis. Namun menimbulkan decak kagum yang lucu dan penuh fantasi.
2. Ini hanyalah usaha untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk mencari perhatian publik.
3. Beberapa memang menggunakannya menyebar berita bohong demi untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan kerjasama dengan oknum
4. Hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang lebay maka akan semakin banyak komentar dan like kesana sehingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai.

5. Niatan untuk mengadu domba. Inilah yang sering terjadi pada saat ini yaitu ada oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran *Hoax* hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba.
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi jelek/rumit mulai tersebar maka muncullah kekuatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya.
7. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya Pilkada/ Pilgub/ Pileg/ Pilpres. Begitulah manusia saat hawa nafsunya tinggi untuk memiliki jabatan alhasil segala cara akan di tempuhnya alias menghalalkan segala cara.²

Objek berita palsu disini sama saja dengan sebuah berita bohong karena sama-sama mengandung pengertian tidak lengkap, tidak memenuhi unsur, dan tidak valid. Kerugian yang disini bukan saja dalam bentuk uang akan tetapi juga misal timbul rasa cemas, malu dan hilangnya rasa untuk bahagian dan sebagainya. Unsur yang terakhir ini maka menjadi syarat bahwa berita bohong yang dikeluarkan haruslah mengakibatkan suatu kerugian bagi konsumen. Artinya jika berita tersebut tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik maka jelas tidak dapat

² Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Medan, Pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

dilakukan proses pemidanaan, yang dimaksud disini adalah yang mengakibatkan kerugian para konsumen dalam Transaksi elektroniknya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat Kota Medan

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi satu sama lain dan kedua hal tersebut juga dapat mempengaruhi masyarakat. Heidegger telah berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat kita lihat sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan di sisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Jadi, pada dasarnya sifat saling mempengaruhi antara teknologi dan hukum tersebut dapat kita lihat bahwa setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk untuk meningkatkan keefesien dan keaktivitas kerja. Hukum juga mempunyai batasan-batasan dalam bertingkah laku terhadap pelanggarannya dikarenakan sanksi yang memaksa oleh otoriter tertinggi dalam satu negara.³

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian

³ Josua Situmpul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 32.

Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan seluruh individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi dari pihak universitas berupaya untuk mewujudkan asa itu. Akhirnya melalui pembahasan yang begitu alot, sebuah undang-undang yang secara khusus membahas dan mengenai permasalahan informasi dan transaksi elektronik di undangkan pada tanggal 21 april 2008 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan tranksaksi elektornik.⁴

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Akan tetapi masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di sosial media terjadi penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Materi peraturan perundang-undangan yang kita gunakan selama ini terutama yang banyak difungsikan untuk kepentingan atau hajat hidup orang banyak, dalam proses pembuatannya sangat jauh dari partisipasi masyarakat (nirsosiologis) tidak memperhatikan simbol-simbol kritik yang tampak di masyarakat, walaupun materinya relatif terstruktur dengan baik, namun hanyalah berlaku secara rinci dan sistemik bagi masyarakat biasa, dan sangat lemah bagi pembuat hukumnya itu sendiri (apalagi bagi pihak-pihak tertentu mempengaruhi kepentingannya dengan berbagai macam kompensasi). Tujuan pembuatan

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 27.

peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga mempertimbangkan kompetensi. Secara legitimasi, kita harus akui di samping sebagai ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi juga sudah mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden ibu Ledy Fadillah⁵ menjelaskan bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong, khususnya Dinas Kominfo Kota Medan masih memiliki keterbatasan dalam:

- a. Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet
- b. Belum memiliki server khusus untuk digital forensic, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Tranksaksi Elektronik.

3. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong atau *Hoax* dari segi masyarakat adalah masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau *Hoax*, selain itu masyarakat yang terkategori

⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Medan, Pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan ibu Ledy Fadillah⁶ mengatakan bahwa “faktor penghambat dari masyarakat dalam pencegahan penyebarab berita bohong adalah mudahnya masyarakat membantu penyebaran berita bohong dengan cepat dengan cara membagikan berita-berita yang ada melalui media sosial berupa *facebook, instagram, whatsapps dll*, sehingga penyebaran menjadi masif. Hal ini menyulitkan proses klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait (responden), selain itu adanya sikap tertutup dari responden (pihak terkait) khususnya responden perorangan bukan kelembagaan.

Faktor penghambat penanggulangan penyebaran berita bohong dari segi masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai mengenai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau *Hoax* , selain itu masyarakat yang terkategori sebagai pengguna media sosial berasal dari berbagai golongan masyarakat, bukan hanya kalangan terbatas saja.

Masyarakat saat ini masih lebih cepat mempercayai berita, dikarenakan beberapa sebab yaitu:

- a. Masyarakat atau orang cenderung percaya *Hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan ketidaksetujuan masyarakat terhadap satu kelompok atau produk dan

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ledy Fadillah sebagai Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Medan, Pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 11.00 WIB.

kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan hal-hal tersebut maka masyarakat akan mudah percaya.

- b. Masyarakat atau orang cenderung percaya *Hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki, misalnya terkait dengan kesukaan atau kegemaran yang berlebihan dari masyarakat terhadap suatu kelompok atau produk dan kebijakan tertentu, sehingga ketika ada informasi terkait dengan hal-hal tersebut maka masyarakat akan mudah percaya

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa tiga (3) faktor penghambat diatas memiliki keterkaitan yang erat, dan tidak saling mendominasi atau sama lainnya, karena Subtansi hukum akan dijalankan oleh aparat penegak hukum, dengan ditopang ketersediaan sarana dan prasarana penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana, serta sikap penerimaan hukum oleh masyarakat, yang didasarkan dengan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Semakin berkembang pesatnya teknologi di era digital sekarang, maka semakin bermunculan permasalahan dan kejahatan baru yang dilakukan lewat sosial media. Salah satunya mengenai pemosting dan pembagian berita palsu di media sosial. Terdapat peraturan yang mengatur bukan saja untuk pembuat berita palsu akan tetapi juga mereka yang memposting dan membagikan berita tersebut ke kalangan masyarakat lewat sosial media. Maka dari itu dibentuklah dasar pemberaturan mengenai penyebaran dan pembagian berita palsu. Hal yang berkaitan dengan ini sebelumnya telah dijelaskan di dalam UU No 11 Tahun 2008 sekarang ini telah berubah kedalam UU No 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 dan

Ayat 2. Dan juga terdapat pula aturan penyebaran berita *Hoax* atau palsu lainnya yang juga dijelaskan kedalam UU No 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan Pasal 15. Yang mana khususnya, pelaku yang menyebarkan berita *Hoax* dapat dikenakan Pasal lainnya yang terdapat hubungan dengan penyebarluasan berita atau pemberitahuan yang bersifat palsu yakni Pasal 27 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 Mengenai ITE, dan juga Pasal lain di KUHP yaitu Pasal 378 dan Pasal 311.

C. Jenis-jenis Informasi Bohong (*Hoax*)

Dalam penyebaran berita bohong dapat dipilah menjadi dua hal, yaitu “penyebar” sebagai subjek dan “berita bohong” sebagai objek. Dalam dunia internet atau media sosial tentu seseorang atau yang kita sebut subjek tidak terlihat secara langsung. Sehingga seringkali kita tidak mengetahui orang dibalik identitas di internet. Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, istilah pelaku disini digunakan dalam arti umum dan luas. Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, perbuatan dilakukan oleh pelaku.⁷

Dalam pembahasan penelitian ini tentang penyebar berita bohong dapat kita tarik kedalam delik-delik yang terdapat dalam KUHP maupun undangundang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dimana kriteria yang ada dalam konteks penyebar

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3-4.

berita bohong di media sosial dapat memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam delik-delik hukum tersebut. Penyebaran dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai pelaku, dimana dalam Kitan Undang-undang Hukum Pidana pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan
 - b. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berita merupakan sumber informasi yang penting dan aktual bagi masyarakat. Oleh karena itu penyusunan berita tidak bisa lepas dari unsur unsur yang harus dipenuhinya. Karena jika hal itu terjadi maka berita agar dianggap tidak lengkap, mengada-ada, dan kurang terpercaya. Agar menjadi berita yang bagus maka suatu berita harus memenuhi beberapa hal. Mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah 5W+1H yang sering kita dengar saat kita membahas sebuah berita, maka keterangan yang harus di penuhi suatu berita itu antara lain :

1. *What*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai apa yang sedang terjadi
2. *Who*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kejadian yang diberitakan

3. *Why*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai alasan/latar belakang kejadian yang diberitakan
4. *When*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai kapan kejadian yang diberitakan terjadi
5. *Where*, yaitu berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian
6. *How*, yaitu berita harus memuat mengenai bagaimana kejadian yang diberitakan tersebut bisa terjadi.

Dengan memenuhi unsur-unsur diatas maka berita tersebut lengkap secara materinya. Informasi peristiwa yang disajikan lengkap dan saling melengkapi sehingga pembaca seakan dibawa masuk ke peristiwa tersebut. Dikarenakan berita bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasa berita.⁸ Sebuah berita tentu memiliki suatu informasi yang di inginkan oleh pembacanya. Dari berbagai berita dan unsur-unsur berita yang membuat pembaca lebih tertarik pada berita tersebut. Dengan begitu besarnya minat pembaca akan berita tersebut maka suda pasti penyebaran berita akan semakin luas dan cepat.

Berita bohong atau yang lebih terkenal sekarang disebut “*Hoax*” muncul dan lebih berkembang pesat di era internet. Dalam berita bohong tidak hanya berbentuk

⁸ Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2008, hal. 73.

berita tulisan saja, namun juga menggunakan rekayasa foto atau video yang bisa terlihat seakan akan asli dan nyata. Dalam perekayasaan itu bisa saja dengan mengubah, menghilangkan, atau menamba suatu yang ada di dalam foto atau video tersebut. Berita bohong (*Hoax*) khususnya yang ada di media elektronik mempunyai beberapa cirri yang dapat kita kenali yaitu :

- a. Tidak mengikuti kaidah 5W + 1H bahkan cenderung mengabaikannya.
- b. Terdapat kalimat “Kirimkan ini kesetiap orang yang ada kenal” semakin mendesak permintaanya, makin mencurigakan pesan tersebut
- c. Cermati bahasa yang terlalu berempati, begitu juga dengan penggunaan huruf kapital yang banyak dan kumpulan tanda seru
- d. Jika pesannya terkesan ingin memberikan informasi yang sangat penting, namun anda belum pernah mendengar sebelumnya atau membacanya di media resmi
- e. Tidak konsisten, bertentangan dengan akal sehat, dan klaim yang mecolok
- f. Untuk meyakinkan agar beritanya dapat dipercaya dalam tulisan disebutkan sumber “resmi” namun tidak ada menyebutkan nama responden individu/ahli, lembaga, instansi, atau rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
- g. Tidak menggunakan bahasa baku, bila di indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

Informasi bohong (*Hoax*) memiliki beberapa jenis-jenis yaitu:⁹

⁹ Dedi Rianto Rahadi, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Vol. 5, Nomor 1. 2007. Hal .63.

- 1) *Fake news* atau berita bohong adalah Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
- 2) *Clicbait* atau Tautan Jebakan adalah tautan yang diletakan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk kesitus lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- 3) *Confirmation bias* atau bias informasi adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- 4) *Misinformation* adalah informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditunjukkan untuk menipu
- 5) *Satire* adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
- 6) *Post-truth* atau pasca-kebenaran adalah kejadian di mana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.

7) *Propoganda* adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Pasal 28 ayat (1) UU ITE bisa saja terdapat perluasan atau persempitan makna. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan makna yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penfasiran penegak hukum bisa saja berbeda dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap perumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, agar terwujudnya keadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi semua pihak, serta efektivitas penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) menjadi lebih efektif lagi.

Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU ITE perlu dilakukan, agar tidak terjadi penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Di masa yang akan datang, diperlukan penanganan yang lebih cepat dan lebih canggih agar kejahatan ini dapat segera diantisipasi, dengan kerjasama dan kewaspadaan dari nasabah bank dan pemilik rekening.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG (*HOAX*) DAN MENYESATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A Pengaturan *Hoax* sebagai perbuatan pidana di Indonesia

Hoax Dalam *cambridge dictionary*, berarti tipuan atau lelucon. Kegiatan seperti menipu, berbohong, dan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana telah mengatur mengenai *Hoax* sebagai suatu perbuatan pidana dalam beberapa pasal, yakni Pasal 14 ayat:

- 1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- 2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka penyebar *Hoax* dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, adanya

kesengajaan, mengakibatkan keonaran dikalangan rakyat. Kata keonaran dan menyiarkan sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal XIV Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana, yaitu ialah sama dengan "Verordening No. 18 van het Militair Gezag". Keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Kekacauan meuat juga keonaran. Menyiarkan artinya sama dengan "verspreiden" dalam pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹

Kemudian Pasal 15, yang menyatakan "Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudahdapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

Berdasarkan ketentuan diatas maka penyebar *Hoax* dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti atau menduga bahwa kabar tersebut dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Pengertian dari Kabar yang tidak pasti sendiri dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian penjelasan Pasal XV Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, disusun tidak begitu luas sebagai "verordening No. 19 van het Militair Gezag". Pasal ini mengenai "kabar angin" (kabar yang tidak pasti) dan kabar yang disiarkan dengan

¹ Agus Raharjo, *Cybercrim : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012, hal. 44.

tambahan atau dikurangi. Menyiarkan kabar benar secara yang benar tidak dihukum. Arti perkataan "keonaran" telah dijelaskan dalam penjelasan pasal XIV.

Penyebaran *Hoax* yang dilakukan melalui media internet juga dapat dijerat pidana, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selanjutnya disebut UU ITE yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan ketentuan diatas maka penyebar *Hoax* dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik. Frase “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” menciptakansuatu hubungan sebab dan akibat yang menjelaskan sebab “berita bohong” tersebut akibatnya “menyesatkan”.

Dalam UU ITE tidak dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup tentang frase “berita bohong dan menyesatkan” tersebut. Padahal jika dikaji lebih lanjut, mengenai “berita bohong” juga memiliki pengertian yang berbeda-beda di setiap orang dalam konteks tertentu, maksudnya adalah bagaimana jika seseorang tidak mengetahui bahwa berita yang disebarnya merupakan berita bohong dan ia tidak secara sadar mengetahui bahwa hal tersebut adalah berita bohong. Di lain sisi ruang

lingkup dari kalimat “menyesatkan” sangatlah luas, tidak dijelaskan sejauh apa efek dan dampak menyesatkan itu. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan terjadinya multitafsir yang berujung terjadinya kekaburan norma.

Dapat kita lihat, Media sosial ini sangat digemari masyarakat. Munculnya pihak-pihak yang mengacaukan ketentraman masyarakat merupakan efek samping dari internet tekhusus dunia maya facebook sebagai wadah gosip dan media sosial lainnya menjadi alat komunikasi politik kotor. Misalnya, untuk mendapatkan dukungan politik berbagai kampanye *Hoax* bernuansa Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) mulamuncul di media sosial. Hal ini pengguna media sosial semakin terperdaya, terprovokasi, bahkan terjadinya konflik di media sosial seperti fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berbagai masalah media sosial yang menghancurkan tatanan demokrasi .Pentingnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial untuk menyebar kebencian dan fitnah menjadi kebutuhan utama karena, kejahatan ini sudah tergolong parah jika dilihat dari perspektif hukum, sosial-budaya, politik, pembangunan ekonomi, Hak Asasi Manusia, dan keamanan *cyber*.

Terbukti bahwa banyaknya dampak negatif dari perkembangan teknologi dan tidak semua informasi yang diperoleh berpengaruh positif bagi setiap pembacanya. Perkembangan teknologi yang dikenal dengan sebutan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh informasi dan kepentingan politik lainnya. Namun dengan kemudahan untuk berkreativitas banyak

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan orang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*Hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut : Pasal 28 ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 28 ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 28 ayat 1 berarti Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat. Penyelenggaraan dalam lingkup publik meliputi suatu penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh Instansi atau pihak oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan publik sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik antar pelaku usaha, antar pelaku usaha dengan konsumen, antar pribadi, antar instansi, dan antara instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya : Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara di lain pihak perlu dipertanyakan apakah

produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen. Jika dengan demikian maka terjadi penyebaran berita bohong dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya seperti penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui berbagai media salah satunya internet, hal tersebut tidak dapat disangkakan dengan pasal ini. Karena bisa jadi antara produsen melakukan manuver untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang sedemikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat oleh pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk.²

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan adalah suatu berita yang berisi suatu informasi yang tidak benar yang menurut orang-orang pada umumnya dapat membuat pihak konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia telah mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah informasi yang tidak benar. Informasi yang tidak benar yang dimaksudkan ialah suatu informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibatnya, informasi yang tidak benar itu membuat pihak konsumen mengalami suatu kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian ini haruslah

² Maulida Riani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, Gramedia, Jakarta, (2018), hal. 55.

kerugian yang ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil dan bukan imateril.

Dan pada pasal terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir. Namun pada faktanya, ketentuan dari pasal tersebut telah dipergunakan dalam menyelesaikan banyak kasus yang melanggar isi pasal tersebut. Pada pelaksanaan penggunaan pasal tersebut di lingkungan peradilan, para penegak hukum terkhusus hakim, harus menggunakan penafsiran hukum untuk memberikan pemahaman bahwa suatu perbuatan telah melanggar pasal tersebut. Penafsiran itu sendiri, menurut D. Simons, syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan tersebut itu harus ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam menguraikan penafsiran tersebut, tidak boleh mencari bahan-bahan di luar peraturan tersebut. Pada faktanya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan itu telah dibentuk dengan mempergunakan kata-kata dan istilah yang tegas, akan tetapi masih ada kemungkinan untuk memberikan penafsiran, bahkan dapat menimbulkan keraguan.³

Bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu,

³ P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, TARSITO Bandung. (2010), hal. 66.

- a. adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA,
- b. Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya,
- c. Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau,
- d. Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan,
- e. Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.

Terdakwa hanya dapat dihukum menurut pasal ini, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya, dengan menyiarkan kabar bohong itu hanya dapat dihukum, bahwa penyiaran kabar bohong itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang yang menaikkan harga barang-barang dagangan atau surat-surat efek dengan jalan memborong (membeli) secara besar-besaran, itu tidak dihukum.⁴

⁴ *Ibid.*,

B Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (HOAX)

1. Faktor Substansi Hukum

Penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*), dari segi substansi hukum adalah Kepolisian saat ini, mengacu kepada UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, khususnya Pasal 28 ayat (1) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, dan Pasal 28 ayat (2) berisi bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.⁵

Bahwa penyidik kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran berita bohong atau *Hoax* bisa dilakukan apabila ada aturan hukum yang tegas mengaturnya, jika hanya berdasarkan UU 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, khususnya Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 45 maka akan sangat sulit bagi kepolisian untuk menanggulangnya apalagi sampai melakukan penindakan dikarenakan bahwa UU ITE bersifat *lex specialis*, yang mengatur secara khusus tentang ITE, namun dalam proses penanggulangannya dibutuhkan langkah strategis kepolisian yang bersandar kepada aturan hukum, saat ini

⁵ Firman Rostama Trisna, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*, Gramedia, Jakarta, 2019, hal. 55.

aturan yang mengaturnya masih terikat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal pasal didalam KUHAP.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualisasikan. dalam upaya penanggulangan berita bohong atau *Hoax*, ada segi aparat penegak hukum adalah terkait dengan sumber daya manusia di instansi kepolisian yang masih terbatas dalam hal penguasaan ITE, di tingkatan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memang sudah ada Direktorat khusus kejahatan ITE, namun ditingkatan Kepolisian Daerah masih tergabung dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) dan ditingkatan Kepolisian Resort (Polres) belum semuanya memiliki Satuan Khusus cyber, apalagi pemahaman dan pengetahuan terkait dunia cyber belum memadai dimiliki oleh Aparat Kepolisian.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya

sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut bahwa kendala sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*) sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar berita bohong (*Hoax*), masih memiliki keterbatasan dalam: Akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet; Belum memiliki server khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana Kepolisian yang paling memadai adalah di Bareskrim Mabes Polri, ditingkatan Polda, Polres dan Polsek jajaran belum memadai bahkan untuk setiap ada kejahatan yang terkait dengan *Hoax*, Polda mesti berkoordinasi dengan Mabes Polri terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan-tindakan khusus.⁶

Dasar peraturan dari penyebaran berita palsu atau *Hoax* ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan lain dari penyebaran berita palsu atau *Hoax* juga bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 310, 311, 378 dan 390 KUHP. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi saat ini, semakin beragam dan banyak pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media elektronik, dalam kasus ini penyebaran berita palsu (*Hoax*) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada saat ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi

⁶ Ilham Panunggal jati Darwin, *Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Pt Rajawali Press, Bandung, hal. 65.

pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta dalam membagikan (share/forward) berita bohong tersebut.

Saat ini masih ada banyak kendala dalam penegakan dalam penyebaran berita palsu (*Hoax*), mulai dari faktor substansi Hukum sampai Faktor penegak Hukum di Indonesia dan Faktor sarana prasarana yang ada, hal ini menjadi kendala yang cukup menyulitkan dalam penyelesaian dan pemberantasan kasus penyebaran berita palsu (*Hoax*) ini.

C Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Berita Bohong (*Hoax*) Di Indonesia

Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada sipelaku pelanggaran).

Perkembangan berita bohong (*Hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik. Berdasarkan data bahwa pada tahun 2016 pengguna internet mencapai 132,7 juta orang di Indonesia yang 40% nya merupakan pengguna aktif media elektronik dari 256,2 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 51,8% dari pada tahun 2014 yang hanya terdapat 88 juta orang yang terhubung ke internet atau sebagai pengguna media sosial.

Dengan sanksi bagi penyebar berita bohong (*Hoax*) yang sudah dijelaskan diatas bisa membuat pelaku penyebar berita *Hoax* jera. Hukuman yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang ITE memberikan sebuah pelajaran untuk sang pelaku penyebar berita *Hoax* hingga pelaku tidak ingin mengulang kejahatan yang sudah diperbuatnya, dengan sanksi dipenjara 6 tahun akan membuat para pelaku penyebar *Hoax* takut mengulangi kejahatan yang diperbuatnya, karena jelas hidup di dalam penjara itu sangat tidak enak, jangankan masuk kedalam penjara, mendengar kata lapas saja sangat menyeramkan.

Beberapa Putusan Pengadilan Tentang Berita Bohong (*Hoax*) Di Indonesia yaitu :

1. Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN Msb

Di dalam Pasal 28 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang ;
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yang ada dalam hal ini adalah orang-perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Musbah alias Andi Dwi Santo alias Sarbini Bin Mengkerru selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri selama pemeriksaan perkara ini, bahwa Terdakwalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karena dakwaan tidak terdapat kekeliruan identitas (*error in persona*). sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

b. Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-

Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan, didapati fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, sekira Pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Katonangtanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, aparat kepolisian dari Resort Luwu Utara telah melakukan penangkapan atas Terdakwa dengan dugaan penipuan melalui internet, yang mana penangkapan tersebut bermula ketika adanya laporan masyarakat ke kantor Kepolisian Resort Luwu Utara yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap laporan tersebut Kepolisian Resort Luwu Utara kemudian menindaki dengan mengirim saksi Sadar Samsuri, Saksi Irwandi, saksi Sair, dan Kawaru. Dimana para saksi tersebut mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Dusun Katonang tanah, Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1(satu) buah laptop, 5 (lima) buah handphone blackberry berbagai tipe, 3 (tiga) buah modem.

c. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak

Sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur

tersebut sehingga menjadi terang maknanya, yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku.⁷

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Penuntut Umum menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna biru hitam lengkap dengan charge;
- 3) 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna hitam tipe 9105;
- 4) 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe 9720;

⁷ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 2008, 164-165.

- 5) 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe onix2;
- 6) 1 (satu) buah handphone jenis blackberry warna Putih tipe Gemini.

2. Putusan 58/PID.SUS/2019/PT.DKI

Bahwa terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI bersama sama dengan saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO pada bulan Februari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 terdakwa mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setia budi, Jakarta Selatan, menyalin persis seperti apa yang dikirim oleh terdakwa dan menggunggah ke

Twitter terdakwa @AHMADDHANIPRAST. “Yang menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin... ADP”.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017 Terdakwa juga mengirimkan tulisan melalui WA kepada saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO, kemudian saksi SURYOPRATOMO BIMO A T alias BIMO bertempat Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, mengunggah kalimat “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi muka nya–ADP”.

Bahwa postingan-postingan tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebarakan atau dishare yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat twitter terdakwa dan mendapat tanggapan tidak baik dari orang-orang yang membaca akun twitter terdakwa; Perbuatan terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Teknologi informasi seperti melalui internet sangat begitu pesat ini menunjukkan jati diri dari peradaban manusia saat ini yang sangat berkembang, seluruh manusia hampir dipengaruhi permasalahan kemajuan teknologi informasi berbasis elektronik.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai banyak arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasi, sehingga dapat dikatakan berfungsi sebagaimana layaknya suatu aliran darah pada tubuh manusia. Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan organisasi yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pembenahan sarana dan prasarana untuk penyediaan informasi bagi warga negara merupakan hal yang teramat penting dan akan memberikan banyak keuntungan pada semua sektor kehidupannya. Penguasaan atas suatu informasi juga

dapat dikategorikan sebagai sesuatu kekuatan yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara terhadap negara lain.¹

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku manusia atau masyarakat dari peradaban manusia secara global.²

tentuan tentang penyebaran berita bohong atau *Hoax* yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 14 Undang-Undang a quo menegaskan: ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat 2 “barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 23-26.

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 2.

kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatanmenyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran.

Selanjutnya, penyebaran berita *Hoax* yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),”

Pada masa sekarang negeri ini sedang dihebohkan oleh banyaknya informasi tentang berita bohong (*Hoax*) yang beredar dimana saja, hingga berakhir pada pengungkapan jaringan saracen, yang mana menurut kepolisian adalah salah satu jaringan terbesar penyebar berita bohong (*Hoax*) di Indonesia. Secara harfiah, berita bohong (*Hoax*) sendiri mempunyai arti dimana suatu berita yang tidak benar dibuat seolah-olah menjadi berita benar sehingga dapat menggiring opini publik untuk seolah-olah mempersepsikan bahwa berita bohong (*Hoax*) tersebut adalah benar adanya.³

³ Theo Sembiring, *Hoax Menurut Hukum* , [www. Kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada tanggal 17 Maret 2019 pada pukul 14.54 Wib.

Berita bohong dalam kamus hukum sendiri kata “berita” dapat diartikan sebagai suatu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar dan suatu informasi terutama yang resmi seperti laporan pers. Sedangkan kata “bohong” adalah suatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya sehingga juga dapat diartikan sebagai dusta. Bukan yang sebenarnya ini dengan kata lain adalah palsu.⁴

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau *Hoax* yang dapat menerbitkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat dalam Pasal 14 yaitu:

- Ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- Ayat 2 “Barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat meresahkan masyarakat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginnnya tiga tahun.

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya sipembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita bohong itu akan menimbulkan keonaran. Sedangkan pada ayat kedua, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan memungkinkan, bahwa kepadanya patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran.

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, hal. 54-60

Dalam melawan berita bohong dan mencegah meluasnya dampak negatif *Hoax*, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *Hoax*.

Berikut beberapa penjabaran singkat mengenai Pasal-Pasal di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Pasal 311 yaitu “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membutikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka di ancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
2. Pasal 378 yaitu “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”.

3. Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu ayat 1 “Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun, ayat 2 “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”.
4. Pasal 15 yaitu “Barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalngan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Penyebaran berita bohong (*Hoax*) merupakan suatu kejahatan yang konvensional. Kejahatan konvensional adalah suatu kejahatan terhadap jiwa , harta benda dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang baik dilakukan dengan cara-biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan dengan isu paling mendasar dan sering terjadi di masyarakat, memiliki lingkup lokal dan meresahkan masyarakat. Bentuk

kejahatan tersebut diantaranya perjudian, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, pemalsuan dll.⁵

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) . Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja.
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : berita bohong dan menyesatkan
- 5) Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur pidana dalam ayat (2) adalah:

- 1) Kesalahan : dengan sengaja
- 2) Melawan hukum : tanpa hak
- 3) Perbuatan : menyebarkan
- 4) Objek : informasi
- 5) Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

⁵ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet ke I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 11.

Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (*share*) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.¹² Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemidanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau *Hoax* tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau memposting pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/*sharing*.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik.

Media dalam komunikasi berasal dari kata “mediasi” karena mereka hadir diantara pemirsa dan lingkungan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan media massa. Beberapa fungsi Media yaitu pertama telah menjadi alat untuk mencari informasi bagi masyarakat. Dari medialah berita lokal, berita nasional bahkan manca negara dapat diterima. Kedua, sebagai agenda. Melalui media agenda kerja manusia juga dapat ditentukan. Ketiga, media sebagai fungsi penghubung orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa media memiliki fungsi untuk menghubungkan manusia satu dengan

yang lainnya Tidak hanya dalam arti memberikan informasi berita, tetapi juga informasi lain yang ada dalam surat kabar akan berisi tentang orang di daerah lain. Keempat, media sebagai sarana pendidikan karena tidak hanya sedikit media memberikan banyak pesan tentang pendidikan. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mengatasi banjir, dan lain-lain. Kelima, sebagai fungsi membujuk. Media memiliki kekuatan untuk membujuk dan merayu pendengar, penonton atau pembacanya. Misalnya kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank. Keenam, media sebagai penghibur. Media sangat kental pada media penyiaran, dengan banyaknya acara sinetron, musik dan olahraga dengan menyaksikan di televisi atau mendengarkan lewat radio.⁶

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undangundang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. adalah hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di indonesia. Tercetusnya undang-undang ini tak lepas dari globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung

⁶ Hari Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hal. 60-61.

telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sekarang telah di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau *Hoax* yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dimuat dalam beberapa Pasal yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3) yaitu “ setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
2. Pasal 28 ayat (1) dan (2) yaitu ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektornik.”, dan ayat (2) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (sara)

Ada dua bentuk tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2) .

⁷ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.127.

Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Kesalahan dengan sengaja
- b. Melawan hukum tanpa hak
- c. Perbuatan menyebarkan
- d. Objeknya adalah berita bohong dan menyesatkan
- e. Akibat konstitutif mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi internet

berdasarkan pasal 34 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur-unsur pidana dalam ayat (2) yaitu adalah:

- a. Kesalahan: dengan sengaja
- b. Melawan Hukum : Tanpa Hak
- c. Perbuatan : Menyebarkan
- d. Objek : Informasi
- e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Sara).

Dalam Pasal 27 ayat ayat (1), (2), dan (4) tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, dan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4

(empat) dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia adalah “Tindak Pidana”, suatu istilah yang sebenar-benarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak, yang disebut pengabaian atau perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu orang Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, yang jika diterjemahkan secara harfiah berarti sebagai suatu peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, kata Teguh, sudah sepatutnya masyarakat memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (*share*) melalui media sosial. Masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.⁸

Jadi sesuai dengan paparan diatas, pemedanaan pada pelaku penyebar berita bohong atau *Hoax* tidak hanya dikenakan pada pelaku yang menulis atau memposting pertama kali suatu berita bohong tersebut akan tetapi juga pada orang yang hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*)/ *sharing*.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan

⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 47.

Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Perkembangan internet pada masa kini sudah sangat pesat mengingat setiap orang sekarang dapat mengakses internet dengan mudah, ditambah berkembangnya beraneka ragam *smartphone* menyebabkan penggunaannya dengan mudah untuk mengakses. Penggunaan internet mulai orang dewasa hingga anak kecil sudah dikenalkan internet. Media internet merupakan media yang tidak mengenal batas dan waktu. Baik itu batas wilayah maupun batas lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut tentunya memberikan dampak baik dan dampak buruk bagi pengguna sosial media. Mengingat bahwa setiap aturan mengenai perilaku yang dipakai masing-masing negara terdapat perbedaan. Maka ketika ada sesuatu yang dapat digunakan secara bebas di suatu negara sudah pasti hal tersebut menjadi pelanggaran hukum bagi negara.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dengan semakin banyaknya berita *Hoax* yang muncul dan beredar sekarang tentunya akan menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat diantaranya

- 1) Berita *Hoax* akan membuat masyarakat yang membacanya menjadi emosi.
- 2) Menimbulkan berbagai opini negatif yang muncul pikiran masyarakat sehingga menyebabkan disintegrasi bangsa.
- 3) Memberi dampak provokasi dan agitasi negatif.

- 4) Menimbulkan berbagai kebencian, kemarahan, dan berbagai hasutan kepada orang banyak agar berbuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya.

Sehingga masyarakat sekarang ini dapat dengan mudah membuat dan menulis sebuah berita di suatu situs, blog maupun di akun media lainnya yang mereka miliki dan jika dikaji dari substansi yang mereka buat dapat lebih bagus bahkan dari berita yang ada di sosial media sekarang. Akan tetapi ada beberapa kendala mengenai hal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat untuk mencari tahu suatu kebenaran berita yang ada sehingga menyebabkan penyebaran kabar *Hoax* itu berjalan dengan cepat. Sehingga minat membaca masyarakat secara umum menjadi minim sekali apalagi meluangkan waktunya hanya untuk sekedar membaca, maka dari itu pandangan mereka hanya dengan membaca judul atau paragraf mereka dapat mengambil inti dari berita yang dikemukakan tadi.

Hal tersebut tentunya karena ada dukungan dari berbagai macam format dari berita yang mana terdapat beberapa situs tersebut menyampaikan dengan menarik sehingga menciptakan keingintahuan pembaca mengenai hal tersebut walaupun pada kenyataannya data yang ada tidak sesuai dengan sebenarnya

Sedangkan dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif mengatur tentang ketentuan sebagai berikut “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan”. Ketentuan Pasal 4 huruf b angka 1, 2 dan 3

yang dimaksud pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif diatur dengan redaksi sebagai berikut:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan atau disebarluaskan di tempat umum atau ditempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain
2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar oleh orang lain.
3. Mengenakan sesuat pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Penyebaran berita bohong atau *Hoax* di larang menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada Pasal-Pasal yang berlaku walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk

mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan”. Hanya saja, kembali pada peristiwa hukumnya, seringkali kecenderungan kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun tidak dengan tujuan menyebarkan kebencian semata.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:⁹

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undangundang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

⁹ Romli Atmasasmita, , Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hal.67.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (*Hoax*) di media online, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (fonds), surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
2. Terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Th 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku

tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.

3. Terdapat dalam UU ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (*Hoax*) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Kalangan Masyarakat kota medan adalah faktor Aparat Penegak Hukum nya, Faktor Sarana dan Prasarana dan faktor dari Masyarakat itu sendiri. Objek berita palsu disini sama saja dengan sebuah berita bohong karena sama-sama mengandung pengertian tidak lengkap, tidak memenuhi unsur, dan tidak valid. Kerugian yang disini bukan saja dalam bentuk uang akan tetapi juga misal timbul rasa cemas, malu dan hilangnya rasa untuk bahagian dan sebagainya.
2. Pengaturan *Hoax* sebagai suatu perbuatan pidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE. Pengaturan *Hoax* di dalam pasal 45A UU ITE memiliki tafsir yang kurang spesifik, hal ini dikarenakan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai frase “berita bohong dan menyesatkan”, padahal ruang lingkup dari berita bohong jika dilihat dari dampaknya yang menyesatkan sangatlah luas. Ketiadaan definisi dari sejauh apa dampak menyesatkan dapat membuat timbulnya multitafsir sehingga menyebabkan kekaburan norma.

3. Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Di Media Sosial antara lain bisa dikenakan beberapa pasal antara lain:
 - a. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Terdapat dalam pasal 311, 378, pasal 14 ayat (1) dan (2) dan pasal 15.
 - b. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik yaitu terdapat dalam pasal 27 ayat (3), dan 28 ayat (1).

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah khususnya pihak Kepolisian lebih giat lagi untuk memberantas para pelaku dari tindak pidana penyebaran berita bohong, dan untuk Dinas Kominfo Kota Medan agar lebih lagi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak tau mengenai berita yang benar dan mana yang bohong (*Hoax*)
2. Seharusnya Dinas Kominfo Kota Medan lebih Peningkatan lagi sarana dan prasarana khususnya dalam hal pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong(*Hoax*),seperti pengadaan alat *digital forensic*

3. Untuk masyarakat agar Memperkuat pengetahuan mengenai berita bohong untuk melawan *Hoax* dan gerakan bersama untuk membangkitkan kesadaran kritis akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan integritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Albert Rumokoy, Donald 2014, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2009,Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung.
- Atmasasmita, Romli, 2010, Perbandingan Hukum Pidana, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi Adami, 2011,Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa-Indriyanto Senomor Adji, 2011,Pergeseran Paradikma Pidana, Lubuk Agung, Bandung.
- H.Philips Dillah Suratman-, 2013,Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum, Alfabeta, Bandung.
- Hamzah, Andi 2013, Terminologi Hukum Pidana, Edisi Cetakan Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2010, Kamus Inggris- Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kartono Kartini, 2011,Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung.
- Mahmudah Nunung, 2015,Illegal Fishing, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, “Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik”, Alumni, Bandung.
- Maskun, 2013, Kejahatan Siber-Cyber Crime Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

- Makarim, Edmon, 2008, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Arif Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, TARSITO Bandung.
- Panunggal jati Darwin, Ilham, 2011, *Peran Kepolisian dalam penyidikan Tindak Pidana penyebaran Berita Bohong (Hoax)*, Pt Rajawali Press, Bandung.
- Panjaitan, Basaria 2017, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional, Cet ke I*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Agus, 2012, *Cybercrim : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Riani, Maulida 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, , Gramedia, Jakarta.
- Rostama Trisna Firman, 2019, *Tindakan Hukum Terhadap Penyebaran berita Bohong (Hoax) Di media Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2010, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhariyanto, Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime)*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Sam Abede, Pareno, 2008, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya.
- Sianturi, SR, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Situmpul, Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.

Sitompul Asril, 2014, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Solihin Akhmad, 2012, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.

T.C Pamungkas, Senna, 2017, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan", UNILA Lampung.

Umar Husein, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wayan Parthiana I, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Wiryan Hari, 2008, *Dasar-dasar Hukum Media*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

C. Jurnal

Rianto Rahadi, Dedi, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, Vol. 5, Nomor 1. 2007.

Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.

Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatra Law Review*, 3(2), 265-279.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), e-ISSN, 2395-4396.

D. Internet

Tribun Medan.com, Terungkap Motif Pemilik Akun Instagram @Medaninfo88 Sebar Berita Bohong, diakses melalui: <http://medan.tribunnews.com/2018/09/28/terungkap-motif-pemilik-akun-instagram-medaninfo88-sebar-berita-Hoax>, pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 04.05 WIB.

Wikipedia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 18.41 WIB.

Wikipedia, Media Sosial, diakses melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 19.25 WIB.

Harian Nusa.com, Peranan Kepolisian dalam Penanganan Berita Bohong, diakses pada <https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/>, pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 03.50 Wib.

Theo Sembiring, Hoax Menurut Hukum, www. Kompasiana.com, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pada pukul 14.54 Wib.

Sekolah Tinggi Hukum Daru Urum Ramon Gan, Ainur Masluru. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, judulnya adalah "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembeliandan Penjualan Daring" diakses melalui <http://repository.ut.ac.id/1038/1/41429.pdf>, Diakses tanggal 20 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

Marissa Elvia, Skripsi, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax), Universita Lampung, Bandar Lampung, 2018, Diakses Melalui: <http://digilib.unila.ac.id/30299/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 12.00 Wib.

Indri Ilevnia Ginting, Skripsi, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Berita Palsu/Hoax Di Facebook, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universita Sumatera Utara, 2018. Diakses Melalui: <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3367/140904171.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 20 Maret 2021, Pukul 12.00.